



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II  
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari:

- a. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember;
- b. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang;
- c. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu;
- d. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri;
- e. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan;
- f. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban;
- g. UPT Inseminasi Buatan di Surabaya;
- h. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban;
- i. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang; dan
- j. UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Madura.

BAB III  
UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pembiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi:

- a. pembibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak;
- b. pemeliharaan ternak dan pengadaan makanan ternak;
- c. pembibitan hijauan makanan ternak;
- d. pendistribusian bibit ternak;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. melaksanakan

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - b. menyediakan bibit sesuai dengan standar mutu;
  - c. melaksanakan pemuliaan dan pembiakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;
  - d. melaksanakan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - e. memelihara lahan dan sarana pembibitan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, magang serta studi banding di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. melaksanakan pelayanan kerja sama pengembangan teknologi;
  - c. melaksanakan penyebaran informasi peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi;
  - e. melaksanakan pemasaran hasil produksi; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Lokasi dan Spesifikasi

Pasal 8

Lokasi dan spesifikasi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

- a. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Garahan Kabupaten Jember, dengan spesifikasi Ternak Domba Ekor Gemuk;
- b. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Karangwaru Kabupaten Tuban, dengan spesifikasi Ternak Sapi Potong;
- c. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Branggahan Kabupaten Kediri, dengan spesifikasi Ternak Itik;
- d. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Prampelan Kabupaten Magetan, dengan spesifikasi Ternak Ayam Buras;
- e. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Singosari Kabupaten Malang, dengan spesifikasi Ternak Kambing; dan
- f. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kota Batu, dengan spesifikasi Ternak Sapi Perah.

BAB IV  
UPT INSEMINASI BUATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan; dan
  - c. Seksi Pengembangan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## Bagian Kedua

### Uraian Tugas dan Fungsi

## Pasal 11

UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan inseminasi buatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Inseminasi Buatan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan pelaksanaan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya;
- b. pengadaan dan distribusi mani beku;
- c. pengkajian dan pemeliharaan bahan inseminasi buatan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rencana program inseminasi buatan;
  - b. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi mani beku;
  - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian kualitas mani beku serta kondisi akseptor;
  - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan serta penanggulangan gangguan reproduksi;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pemantauan ternak hasil inseminasi buatan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penerapan teknologi inseminasi buatan dan transfer embrio;
  - b. melaksanakan pelestarian plasma nutfah;
  - c. melaksanakan analisa tindak lanjut terhadap gangguan reproduksi; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V

### UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 14

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 16

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pembinaan penyidikan penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan cara-cara penanggulangan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu produk pangan asal hewan dan produk pangan non pangan asal hewan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian daging yang meliputi pengujian organoleptic, pengujian pembusukan daging, pengujian mikrobiologi;
  - b. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian susu segar/ olahan meliputi pengujian organoleptic, kadar lemak, derajat asam, kadar protein, alkohol, mikrobiologi, logam berbahaya, residu peptisida dan residu antibiotika;
  - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian telur meliputi pengujian mikrobiologik dan organoleptic;
  - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kulit meliputi pengujian mikrobiologik;
  - e. melaksanakan pengujian analisa prosimat yang meliputi kadar protein, kadar serat kasar, kadar air, kadar lemak, kadar abu, kadar kalsium dan pospor;
  - f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kualitas bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan untuk sertifikasi Aman Sehat Utuh Halal; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan dan pengkajian bahan (*sample*) untuk mengetahui jenis penyakit hewan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa tentang penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan patologi;
- c. melaksanakan evaluasi hasil pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan sesuai gen penyebabnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VI

### UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 21

UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pembiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pembibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak;
- b. pemeliharaan ternak dan pembibitan hijauan makanan ternak serta pengadaan makanan ternak;
- c. pengujian performans dan pencatatan ternak;
- d. pengembangan dan pendistribusian bibit ternak;
- e. penyusunan perencanaan dan pembinaan penyidikan penyakit hewan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan cara-cara penanggulangan penyakit hewan;
- h. penyusunan dan pembinaan serta pengawasan produk asal hewan;
- i. pengawasan dan pencegahan zoonosis, pembinaan sanitasi dan hygiene;
- j. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat/teknis peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. melaksanakan

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - b. melaksanakan penyediaan bibit sesuai dengan standar mutu;
  - c. melaksanakan pemuliaan dan pembiakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;
  - d. melaksanakan uji performans dan pencatatan ternak;
  - e. melaksanakan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
  - f. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, magang serta studi banding bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - g. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi;
  - h. melaksanakan penyebaran informasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan pengkajian bahan (contoh) produk asal hewan untuk mengetahui jenis penyakit hewan;
  - b. melaksanakan pemetaan penyakit hewan dan analisis terhadap kecenderungan munculnya kasus dan wabah penyakit;
  - c. melaksanakan epidemiologi penyakit hewan dan peramal wabah Penyakit Hewan Menular (PHM);
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan hygiene sanitasi, biosecurity dan kesehatan hewan;
  - e. melaksanakan pelaporan kesehatan hewan/penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

f. melaksanakan

- f. melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengamatan dan diagnosa penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan patologi;
- g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian daging meliputi organoleptic, pembusukan daging dan/atau mikrobiologi;
- h. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian susu segar/olahan meliputi organoleptic, kadar lemak, derajat asam, kadar protein, alkohol, mikrobiologi, logam bahaya, residu, bahan kimia, pestisida dan residu anti biotika;
- i. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian telur meliputi organoleptic dan mikrobiologi;
- j. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kulit meliputi mikrobiologi dan residu logam serta formalin;
- k. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian bahan pakan ternak asal hewan meliputi uji mikrobiologi, fungi, kemurnian campuran babi dan anti biotika;
- l. melaksanakan pelayanan pemeriksaan sanitasi dan hygiene serta pencegahan dan pemberantasan zoonosis;
- m. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian analisis proksimat meliputi kadar protein, kadar serat kasar, kadar air, kadar lemak, kadar abu, kadar kalsium dan pospor; dan
- n. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kualitas bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan untuk memperoleh sertifikat Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dan keamanan pangan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Bagan Struktur UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur; dan
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Nopember 2016  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 102 SERI E.